

SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN BATU BARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)



OLEH:

RATU KENCANA WULAN

502022165

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN BATU BARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

Oleh:

Ratu Kencana Wulan

502022165

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang,


Februari 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN BATU BARA TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus-LH/2025/PN
Mre)






NAMA : RATU KENCANA WULAN
NIM : 502022165
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,


1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum ()
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H ()

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum ()
Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum ()
2. Indrajaya, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

NAMA : RATU KENCANA WULAN
NIM : 502022165
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATU
BARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1009222/0204046301

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 832893/0222076902

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratu Kencana Wulan
Nim : 502022165
Email : Ratuluthu1@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pertambangan Batu Bara Tanpa Izin (Studi Putusan
Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai Hukum dan per undang-undangan berlaku.

Palembang,

2026



Ratu Kencana Wulan

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Ratu Kencana Wulan
NIM : 502022165
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 November 2005
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Dwikora II Angkatan 45 Demang Lebar Daun
Kota Palembang
No Telp : 081958081985
Email : ratuluthu1@gmail.com
No Hp : 081958081985
Nama Ayah : Doni Damora
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Dwikora II Angkatan 45 Demang Lebar Daun
Kota Palembang
No. Hp : 081274417411
Nama Ibu : Yulistina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Dwikora II Angkatan 45 Demang Lebar Daun
Kota Palembang
No. Hp : 082180196832

Wali

Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Pertiwi II
SD : SDN 16 Kota Palembang
SMP : MTSN 1 Kota Palembang
SMA : SMA Negeri 1 Kota Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratu Kencana Wulan
Nim : 502022165
E-Mail : ratuluthul@gmail.com
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pertambangan Batu Bara Tanpa Izin (Studi
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre).

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Februari 2026



Ratu Kencana Wulan
NIM. 502022165

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893/0222076902

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap Kesulitan dihadapi dengan rasa Syukur, usaha mencari jalan keluar , dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan dengan penuh dan harapan”.

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kupersembahkan karya ini kepada kedua malaikatku di dunia, Ayah dan Bunda. Kalian adalah guru pertamaku, motivator terbesar, dan pelabuhan ternyaman saat aku lelah. Skripsi ini adalah hadiah kecil untuk balasan cinta yang tak terhingga dari kalian. Setiap halaman dalam karya ini adalah hasil dari dukungan dan doa kalian. Terima kasih telah menjadi alasan terkuat untuk tidak pernah menyerah. Semoga ini menjadi awal untuk membahagiakan kalian.
2. Untuk Adik-Adiku, yang selalu menghibur di kala penat, memberikan semangat dengan senyuman kalian, dan menjadi alasan kakak untuk menjadi contoh yang baik. kakak ingin kalian tahu bahwa belajar itu tidak selalu mudah, tapi hasilnya akan sangat indah. Terima kasih Azka, Bian dan Bimo. Kakak sayang kalian.
3. Untuk “ESBE” saudaraku yang tidak sedarah, terima kasih telah menjadi pendengar setia di setiap keluh kesahku, teman begadang saat deadline, dan penyemangat ketika aku hampir menyerah. Kalian adalah keluarga yang aku pilih sendiri. Skripsi ini juga milik kalian.
4. Untuk teman-teman penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu satu, terima kasih atas dukungan kalian. Setiap diskusi, bantuan, dan

semangat dari kalian sangat berarti bagiku. Mari kita terus berjuang menggapai mimpi masing-masing. Sukses untuk kita semua!

5. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri “RATU KENCANA WULAN” sebagai bentuk penghargaan atas segala perjuangan, kesabaran, dan keyakinan yang telah menemani setiap langkah. Terimakasih telah bertahan sejauh ini untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap psngi ysng disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta yang ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap Ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali kali hampir menyerah. Terima kasih untuk raga yang terus melangkah meski seringkali tak terlihat.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ratu Kencana Wulan
NIM : 502022165
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 November 2005
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Dwikora II Angkatan 45 Demang Lebar Daun
Kota Palembang
No Telp : 081958081985
Email : ratuluthu1@gmail.com
No Hp : 081958081985
Nama Ayah : Doni Damora
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Dwikora II Angkatan 45 Demang Lebar Daun
Kota Palembang
No. Hp : 081274417411
Nama Ibu : Yulistina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Dwikora II Angkatan 45 Demang Lebar Daun
Kota Palembang
No. Hp : 082180196832
Wali

Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Pertiwi II
SD : SDN 16 Kota Palembang
SMP : MTSN 1 Kota Palembang
SMA : SMA Negeri 1 Kota Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

Pertambangan batubara tanpa izin (PETI) menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, menyebabkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Fenomena ini melanggar Undang-Undang Minerba, dengan ribuan lokasi ilegal yang mengancam kelestarian sumber daya alam dan hak masyarakat atas lingkungan sehat sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28H. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku PETI dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre serta mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (UU Minerba, KUHP, putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dianalisis secara deskriptif-analitis deduktif. Pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 158 UU No. 3/2020 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melalui pembuktian lengkap unsur subjek, perbuatan penambangan tanpa izin (PIT, alat berat, stockpile), kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf, dengan sanksi 4 tahun penjara dan denda Rp50.000.000.000. Pertimbangan hakim mencakup pertimbangan yuridis yaitu (dakwaan alternatif, alat bukti saksi/ahli/surat/barang, penolakan Pasal 161) dan non-yuridis (hal yang memberatkan yaitu rugi negara, rusak lingkungan dan yang meringankan yaitu pengakuan perbuatan), sehingga putusan proporsional dan mendukung penegakan hukum pidana lingkungan

Kata kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Pertambangan, Batubara, Tanpa Izin.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION ON PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF COAL MINING WITHOUT A PERMIT (STUDY OF DECISION NUMBER 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre

Illegal coal mining (PETI) is a serious problem in Indonesia, especially in South Sumatra, causing state losses, environmental damage, and social conflict. This phenomenon violates the Mineral and Coal Mining Law, with thousands of illegal locations threatening the sustainability of natural resources and the community's right to a healthy environment as guaranteed by Article 28H of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the criminal liability of PETI perpetrators in Decision Number 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre and identify the judge's legal considerations in sentencing. Normative legal research with a regulatory and contextual approach, using secondary data in the form of primary legal materials (Minerba Law, Criminal Code, court decisions), secondary (books, journals), and tertiary. Data collection techniques through literature studies, explained descriptively-analytical deductive. The perpetrators were proven to have violated Article 158 of Law No. 3/2020 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code through complete proof of the subject elements, acts of mining without a permit (PIT, heavy equipment, stockpiling), intentional, and without any excuse, with a penalty of 4 years imprisonment and a fine of IDR 50,000,000,000. The judge's considerations include legal considerations, namely (alternative charges, evidence from witnesses/experts/documents/items, approval of Article 161) and non-legal considerations (aggravating factors, namely state losses, environmental damage, and mitigating factors, namely admission of the act), so that the sentence is proportional and supports the enforcement of environmental criminal law.

Keywords: *Perpetrator, Criminal Liability, Crime, Mining, Coal, Without a Permit.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batu Bara Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra,S.H.,M.h.selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H, selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra,S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Februari 2025

Penulis,

Ratu Kencana Wulan

NIM. 502022165

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	16
G. Metode Penelitian.....	19

H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	26
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	29
1. Pengertian Pidana	29
2. Teori Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Batubara	33
1. Pengertian Pertambangan dan Batubara.....	33
2. Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	34
3. Perizinan Pertambangan	35
4. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup.....	37
1. Pengertian Lingkungan Hidup	37
2. Ketentuan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	38

3. Keterkaitan Pertambangan Ilegal dengan Tindak Pidana Lingkungan.....	39
F. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	40
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	40
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	40
G. Wilayah Pertambangan Mineral dan Batu Bara	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre	43
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre	53
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan atau ekstraksi mineral dan bahan galian berharga lainnya dari dalam bumi, baik yang berada di permukaan maupun di bawah permukaan tanah. Kegiatan ini mencakup rangkaian proses mulai dari penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pemasaran hasil tambang.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena menjadi sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kegiatan pertambangan juga membawa dampak lingkungan yang harus dikelola dengan baik melalui sistem perizinan yang ketat. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam mineral dan batu bara yang sangat melimpah, dimana potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Batu bara sebagai salah satu komoditas unggulan dalam sektor pertambangan memiliki

¹ Haryadi, H. (2018). "Analisis Peranan Mineral dan Batubara Bagi Perekonomian Nasional". *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* Vol.7/No.3/2018, <http://doi/10.30556/jtmb.Vol7.No3.2011.823>.

peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, baik sebagai sumber energi maupun sebagai komoditas ekspor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan cadangan batu bara yang mencapai miliaran ton tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.²

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan batu bara di Indonesia, permasalahan pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan berbagai dampak negatif yang multidimensional. Pertambangan batu bara tanpa izin atau yang sering dikenal dengan istilah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau illegal mining merupakan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah dari pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pertambangan batubara ilegal atau yang dikenal sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tahun 2021, terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan ilegal yang tersebar di Indonesia, dengan sekitar 96 lokasi merupakan tambang batubara ilegal dan 2.645 lokasi tambang mineral ilegal, Provinsi Sumatera Selatan

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral “*Laporan Potensi Mineral dan Batubara*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm 7.

³ Ahmad Redi, “*Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*”, *Rechts Vinding* Vol.5/No.3/Nov/2021, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.152>.

tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah lokasi PETI terbanyak. Praktik pertambangan ilegal ini sangat merugikan negara karena dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pelaku tambang ilegal biasanya mengambil batubara dari wilayah yang bukan haknya, termasuk lahan perkebunan atau bahkan masuk ke area konsesi perusahaan tambang legal.⁴

Salah satu kasus terbesar yang terungkap adalah di Sumatera Selatan pada Oktober 2024. Seorang pelaku dengan inisial BC melakukan penambangan batubara ilegal yang merugikan negara hingga setengah triliun rupiah, dan ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda Rp 100 miliar akibat kegiatan penambangan tanpa izin. pelaku tersebut juga dijerat kasus pencucian uang karena menggunakan hasil tambang ilegal untuk membeli berbagai aset. Penyidik menyita berbagai aset milik BC senilai Rp 13 miliar yang diduga merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tambang ilegal. Ini menunjukkan bahwa praktik tambang ilegal tidak hanya dilakukan secara kecil-kecilan, tetapi juga melibatkan operasi berskala besar dengan peralatan modern.⁵

⁴ Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral “*Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*”. Jakarta: Sinar Garifika, 2022, hlm 12.

⁵ Adrian Fajriansyah “*Tambang Batubara Ilegal Rugikan Negara Setengah Triliun Rupiah*” diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2024 Jam 19:20 WIB <https://www.kompas.id/artikel/tambang-batu-bara-ilegal-rugikan-negara-setengah-triliun-rupiah-pelaku-ditangkap-bersama-barang-bukti-senilai-rp-13-miliar> diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 Jam 00:31.

Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Minerba tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku pertambangan tanpa izin dapat dipenjara maksimal 10 tahun dan didenda maksimal Rp 10 miliar, Memahami urgensi dan kompleksitas permasalahan pertambangan batu bara tanpa izin, pemerintah Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai kegiatan pertambangan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dimana pengaturan utama terkait pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba). Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai tata kelola pertambangan di Indonesia, mulai dari sistem perizinan, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, hak dan kewajiban pemegang izin, hingga sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar ketentuan pertambangan.

Khusus mengenai pertambangan tanpa izin, Undang-Undang Minerba secara tegas mengkategorikannya sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang berat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan batu bara tanpa izin memiliki karakteristik khusus mengingat tindak pidana ini termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup yang diatur secara khusus dalam undang-undang sektor *lex specialis*. Teori pertanggungjawaban pidana yang dikembangkan oleh para ahli hukum pidana seperti Moeljatno, Roeslan Saleh, dan Sudarto, menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sepanjang ia mampu bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.⁷

Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembalasan (*vergelding*) kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang serta tujuan rehabilitatif untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Khusus dalam konteks tindak pidana pertambangan tanpa izin, penerapan pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak

⁶ Kevin Yordan Malee, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” , *Lex Privatum Vol.IX/No.8/Jul/2021*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/35178/32937>.

⁷ Aksi Sinurat, 2023 “Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia”, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm 218.

hanya menyangkut kerugian ekonomi negara, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.⁸

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba. Tantangan pertama berkaitan dengan aspek pembuktian, dimana dalam banyak kasus pertambangan ilegal, pelaku seringkali berdalih bahwa mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan memerlukan izin khusus, atau mereka mengklaim bahwa tanah yang ditambang merupakan tanah milik pribadi sehingga mereka merasa berhak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Tantangan kedua berkaitan dengan koordinasi antar instansi penegak hukum dan pemerintah daerah, dimana seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Tantangan ketiga berkaitan dengan aspek penjatuhan sanksi oleh hakim, dimana dalam berbagai putusan pengadilan, hakim seringkali menjatuhkan vonis yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku pertambangan ilegal.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Alvika Fatmawati Dwi Putri, 2021, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol/3, No/3/2021. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.12609>.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian mendalam mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus pertambangan tanpa izin, khususnya dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Salah satu putusan pengadilan yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre (Pengadilan Negeri Muara Enim) yang memutus perkara tindak pidana pertambangan batu bara tanpa izin.

Analisis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre ini menjadi sangat relevan dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, mengingat tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak dapat dipisahkan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambangan batu bara yang dilakukan tanpa izin dan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat serius dan dalam jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Diatur dalam Al-Qur'an mengenai larangan untuk merusak bumi, yaitu dalam firman Allah SWT pada QS. Al-A'raf ayat 56 yang menyatakan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-A'raf: 56).*¹⁰

Ayat ini melarang manusia melakukan kerusakan terhadap bumi yang telah diciptakan Allah dalam keadaan baik dan seimbang. Pertambangan tanpa izin yang tidak terkontrol berpotensi merusak ekosistem, mencemari lingkungan, dan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi kehidupan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan jaminan konstitusional tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pertambangan ilegal harus dipahami tidak hanya dalam dimensi penegakan ketertiban administrasi pertambangan, tetapi juga dalam dimensi perlindungan lingkungan hidup sebagai hak fundamental setiap warga negara. Lebih lanjut, kajian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus pertambangan tanpa izin perlu mempertimbangkan aspek kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan

¹⁰ Al Qur'an Surah Al – A'raf Ayat 56.

sanksi yang berat, melainkan juga pada upaya pencegahan, pemulihan kerusakan lingkungan, dan pembinaan terhadap pelaku.

Barda Nawawi Arief dalam kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif dan latar belakang pelaku melakukan penambangan ilegal, skala dan dampak kegiatan pertambangan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat, tingkat kesalahan pelaku, peran dan kedudukan pelaku dalam kegiatan pertambangan ilegal, upaya pelaku dalam memulihkan kerusakan lingkungan, serta dampak pemidanaan terhadap pelaku dan keluarganya. Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum (*legal certainty*) tetapi juga aspek keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*) sebagaimana menjadi tujuan hukum menurut teori yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch.¹¹

Melalui identifikasi mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan batubara tanpa izin, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui kajian terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre. Kedua, menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batubara tanpa izin, termasuk aspek pembuktian

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2023 “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 153

unsur-unsur tindak pidana, penilaian kesalahan pelaku, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)**"

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah yang akan dibahas pada proposal penelitian skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini berfokus dengan pembahasan hanya pada aspek hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan batubara tanpa izin, sehingga tidak akan mengkaji aspek hukum perdata seperti tuntutan ganti rugi maupun aspek hukum administrasi mengenai prosedur dan mekanisme perizinan pertambangan secara detail, yang menjadi objek utama

penelitian adalah satu putusan pengadilan saja, yaitu Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas putusan-putusan pengadilan lain atau kasus-kasus pertambangan ilegal yang terjadi di daerah atau pengadilan lainnya.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

- a) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre.
- b) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat Baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak:

a). Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana lingkungan hidup dan pertambangan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademis dalam memahami penerapan teori pertanggungjawaban pidana pada kasus pertambangan ilegal, serta memberikan literatur baru tentang

penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem dan merugikan negara.

- 2) Penelitian ini juga dapat menjadi Bahan kajian bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau pembanding bagi mahasiswa, peneliti, atau akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis atau mengembangkan topik terkait hukum pertambangan dan lingkungan hidup.

b). Manfaat Praktis

- 1). Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan.

Penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang penanganan kasus pertambangan ilegal dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan, sehingga membantu penerapan hukum yang tepat dan konsisten dalam kasus serupa. Serta hasil penelitian menjadi bahan evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan menindak pertambangan ilegal serta menyempurnakan regulasi dan pengawasan kegiatan pertambangan.

- 2). Bagi Masyarakat Umum, Bagi Pelaku Usaha Pertambangan dan Bagi Peneliti.

Memberikan edukasi tentang bahaya dan konsekuensi hukum pertambangan ilegal agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik tersebut juga lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan. Dan agar penelitian ini menjadi pembelajaran agar pengusaha tambang

menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum, memiliki izin lengkap, dan melakukan kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Serta sebagai sarana menerapkan ilmu hukum yang dipelajari, melatih kemampuan analisis kasus hukum, dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum dan menerima sanksi jika terbukti bersalah. Menurut Moeljatno, pelaku harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya berdasarkan kesalahan yang dilakukan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Syarat utamanya adalah pelaku harus mampu membedakan perbuatan baik dan buruk serta dapat menentukan kehendaknya sendiri. Hukum Indonesia menganut asas "geen straf zonder schuld" yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga seseorang baru dapat dipidana jika terbukti memiliki kesalahan atas perbuatannya.¹²

¹² Moeljatno, 2025 "*Asas Asas Hukum Pidana*". Jakarta, Rineka Cipta, hlm 163.

2. Pelaku

Pelaku dalam hukum pidana adalah orang atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang¹³. Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dipidana sebagai pelaku (*dader*) meliputi orang yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitlokken*)

3. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang¹⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salim HS menjelaskan bahwa pertambangan merupakan kegiatan pengambilan atau ekstraksi mineral dan bahan galian berharga dari dalam perut bumi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan sistematis dan terencana untuk tujuan ekonomi.

¹³ Lamintang, P.A.F. 2016. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 14.

¹⁴ Firdaus, 2017. "*Perencanaan Tahapan Penambangan Bulanan pada Tambang Terbuka Batubara Metode Open Pit*". *Jurnal GEOSAPTA*, Vol.2, No.1. <http://dx.doi.org/10.20527/jg.v2i1.4200>

4. Batu Bara

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan batu bara sebagai endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan yang merupakan salah satu bahan bakar fosil. Berdasarkan definisi tersebut, batu bara termasuk dalam kategori mineral sebagai bahan tambang strategis yang pengelolaannya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. Tanpa Izin

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian, tanpa izin dalam konteks pertambangan adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki salah satu dari ketiga jenis izin tersebut.

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Studi terdahulu yang relevan ialah yang digunakan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya .

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Gocha Narcky Ranggalawe (2023) dengan judul penelitian “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin”. ¹⁵	Persamaan penelitian file jurnal dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tindak pidana pertambangan tanpa izin dan membahas aspek pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu elemen penting dalam proses peradilan. Kedua penelitian juga menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam persidangan, khususnya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian file jurnal secara khusus dan mendalam membahas aspek penegakan hukum secara umum dengan menawarkan solusi penal dan non-penal, sedangkan penelitian skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari analisis keseluruhan putusan yang juga mencakup pertimbangan hakim, kategorisasi pidana khusus lingkungan hidup, dan sanksi yang dijatuhkan.
2.	Jurnal Alvika Fatmawati Dwi Putri (2021) dengan	Persamaan penelitian file jurnal dengan skripsi ini	Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan

¹⁵ Gocha Narcky Ranggalawe, 2023 “*Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*”, Marwah Hukum, Vol. 1/Jan/2023, http://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/5600 .

	judul penelitian “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan” ¹⁶	adalah sama-sama mengkaji tindak pidana pertambangan tanpa izin dan membahas pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Keduanya menganalisis unsur- unsur tindak pidana, sanksi pidana, dan peran pemerintah dalam penegakan hukum, serta dampak lingkungan dari penambangan tanpa izin.	fokus kajian. File jurnal menggunakan pendekatan yuridis normatif murni untuk memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang ideal di masa depan, seperti kualifikasi yuridis, recidive, dan jenis sanksi pidana. Skripsi ini menganalisis studi kasus putusan spesifik tahun 2025 dengan kategorisasi Pidana Khusus Lingkungan Hidup (Pid.Sus-LH), menggabungkan analisis normatif dengan kasus nyata pengadilan untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik, terutama dalam perlindungan lingkungan yang lebih ketat
3.	Jurnal Ovenllino Bawontari (2024) dengan judul Penelitian “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pertambangan Ilegal	Persamaan penelitian file jurnal dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku	Perbedaan utama terletak pada jenis komoditas pertambangan dan kategorisasi pidana. File jurnal menganalisis pertambangan pasir ilegal

¹⁶ Alvika Fatmawati Dwi Putri, 2021 “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3/No.3/2021, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>

	Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan” ¹⁷	pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keduanya menganalisis unsur-unsur tindak pidana pertambangan, khususnya Pasal 158, dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana diaplikasikan dalam praktik pengadilan melalui studi putusan spesifik.	dengan studi putusan nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Sgm dari tahun 2021 yang menggunakan kategorisasi Pidana Biasa (Pid.B), sementara skripsi ini menganalisis pertambangan batubara tanpa izin dengan studi putusan nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre dari tahun 2025 yang menggunakan kategorisasi Pidana Khusus Lingkungan Hidup (Pid.Sus-LH). Perbedaan kategorisasi ini menunjukkan perubahan pendekatan hukum yang lebih ketat terhadap perlindungan lingkungan
--	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari *review* terhadap berbagai studi terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif dan pendekatan. Namun demikian, penelitian dengan fokus spesifik pada analisis

¹⁷ Ovenllino Bawontari, 2024 “*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang Undang Pertambangan*”, *Constituendum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6/No.3/Des/2024, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10792> .

mendalam terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre belum pernah dilakukan sebelumnya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁸ Pemilihan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian yang menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan batubara tanpa izin melalui studi putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan

2. Sumber Data

¹⁸ Soerjono Soekamto, 2015 *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 14.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dapat jabarkan sebagai berikut :

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre sebagai objek utama penelitian
6. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil

penelitian, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pertambangan, dan tindak pidana lingkungan hidup.¹⁹

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel dari internet yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka baik secara manual maupun digital melalui perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, dan website resmi yang menyediakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

4. Analisis data

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif dan analitis. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menggunakan norma hukum sebagai premis mayor yang kemudian dikorelasikan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre sebagai premis minor untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan batubara tanpa izin.²¹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

²¹ Kornelius Benuf, 2020 “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, edisi I/Jun/2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>.

Bab ini memuat landasan teoretis yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi teori pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsurnya, teori pemidanaan (absolut, relatif, dan gabungan), tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan khusus tentang tindak pidana pertambangan berdasarkan Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batubara), tinjauan tindak pidana lingkungan hidup sesuai Undang-Undang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, serta review penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penunjuk kebaruan penelitian ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre berdasarkan dua rumusan masalah. membahas penerapan pertanggungjawaban pidana meliputi analisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pasal 158 Undang-Undang Minerba, pembuktian kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan terdakwa, serta kualifikasi perbuatan pelaku. Dan menguraikan pertimbangan hukum hakim yang mencakup pertimbangan yuridis (kesesuaian dakwaan dengan alat bukti dan penerapan hukum) dan non-yuridis (faktor yang memberatkan seperti dampak kerusakan lingkungan dan kerugian negara, serta faktor yang meringankan). Dianalisis pula

proporsi sanksi pidana yang dijatuhkan dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi (2023). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami (2021). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno (2025). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono P (2020). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Saleh, Roeslan (2021). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidik, Salim H (2017). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sinurat, Aksi (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Soekanto, Soerjono (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sood, Muhammad (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adi Budiman. (2025). *"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin yang Merusak Infrastruktur Fisik Desa."* Jurnal Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, No. 4.
- Ahmad Redi. (2021). *"Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil."* Rechts Vinding, Vol. 5, No. 3.
- Alvika Fatmawati Dwi Putri. (2021). *"Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan."* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3.
- Arvin Asta. (2021). *"Peran Hukum Lingkungan."* Jurnal Hukum to-Ra, Vol. 7, No. 2.
- Cahyani Tute. (2025). *"Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di Peradilan."* Jurnal Al-Zayn, Vol. 3, No. 6.
- Dela Meilany, 2024 *"Efektivitas Regulasi dan Implementasi Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Indonesia"*. Savana Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.03.
- Edy Kastro. (2019). *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim."* Jurnal Varia Hukum, Vol. 31, No. 40.
- Firdaus, 2017. *"Perencanaan Tahapan Penambangan Bulanan pada Tambang Terbuka Batubara Metode Open Pit"*. Jurnal GEOSAPTA, Vol.2,No.1
- Gocha Narcky Ranggalawel. (2023). *"Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin."* Marwah Hukum, Vol. 1.
- Haryadi, H. (2018). *"Analisis Peranan Mineral dan Batubara Bagi Perekonomian Nasional."* Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol. 7, No. 3.

- Kelvin Yordan Malele. (2021). "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.*" *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 8.
- Lelisari. (2021). "*Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.*" *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2.
- Marthen B. Salinding. (2019). "*Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat.*" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1.
- Mutiara Putri. (2024). "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam Hutan Lindung Megawati Soekarno Putri di Ratatotok.*" *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12, No. 5.
- Novita Ratna Swari. (2022). "*Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.*" *Jurnal Trunojoyo*, Vol. 3, No. 1.
- Nur Nashriany Jufri. (2024). "*Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung.*" *Legal Advice Journal of Law*, Vol. 1, No. 1.
- Ovelnllino Bawontari. (2024). "*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan.*" *Constituendum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3.
- Raymon Dart, 2018 "*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*". *Patik Jurnal Hukum*, Vol.07, No.02.
- Rina Isti Yuniarsih. (2025). "*Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Undang-Undang Minerba dan Hukum Pidana Islam.*" *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 3, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Website/Internet

“Pasal-Pasal Pidana pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.
<https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020>
 diakses pada tanggal 13 Desember 2025 Jam 23:00 WIB.

Adrian Fajriansyah *“Tambang Batubara Ilegal Rugikan Negara Setengah Triliun Rupiah”* diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2024 Jam 19:20 WIB
<https://www.kompas.id/artikel/tambang-batu-bara-ilegal-rugikan-negara-setengah-triliun-rupiah-pelaku-ditangkap-bersama-barang-bukti-senilai-rp-13-miliar> diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 Jam 00:31.

Angelina Tiara *“Batasan Tambang Ilegal Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”* diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2025 Jam 20:06 WIB
<https://www.tempo.co/arsip/batasan-tambang-ilegal-menurut-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1674110> diakses pada tanggal 11 Desember 2025 Jam 00:55.

Pradikta Andi “*Konstelasi Alasan Penghapus Pidana*” diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2025 Jam 15:17 WIB <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-penghapus-pidana-0ec> diakses pada tanggal 13 Desember 2025 Jam 21:25 WIB.

Yusuf Fachrurrozi, 2025 “Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal” diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/> diakses pada tanggal 12 Desember 2025 Jam 21:56.

Zenny Rezania “*Teori Pidana yang Dianut di Indonesia*” diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> diakses pada tanggal 08 Desember 2025 Jam 23:59.

E. Sumber Lain

Al-Qur’an, Surat Al-A’raf ayat 56.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Laporan potensi*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). “*Pertambangan mineral dan batubara*”. Sinar Grafika.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre. *tanpa izin perlu menjadi perhatian Bersama*”. Sinar Grafika